



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 5 *Disyok* 2017

T E N T A N G

**UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

B U P A T I K U N I N G A N

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan paguanggaran masing-masing SKPD.
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupatiini.

Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dengan melampirkan:

- a. Surat pengantar SPP-GU;
- b. Ringkasan SPP-GU;
- c. Rincian SPP-GU;
- d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP;
- e. Salinan SPD;
- f. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan.
- g. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang.

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor kerekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

- 1). Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- 2). Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BADAN	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS DAERAH			

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal: 27-1-2017



Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal: 27-1-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

[Signature]

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR: 5

PARAF KOORDINASI BAG. KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 5 Januari 2017
 TANGGAL : 27 JANUARI 2017
 TENTANG : UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	700,000,000
2	DINAS KESEHATAN	700,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH' 45	-
4	RSUD LINGGAJATI KUNINGAN	2,500,000,000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	800,000,000
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	800,000,000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	450,000,000
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	450,000,000
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	400,000,000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	550,000,000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	700,000,000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	500,000,000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	450,000,000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	400,000,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	500,000,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300,000,000
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	350,000,000
18	DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	300,000,000
19	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	400,000,000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	300,000,000
21	DINAS PERTANIAN	800,000,000
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	600,000,000
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	400,000,000
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	400,000,000
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400,000,000
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500,000,000
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	500,000,000
28	SEKRETARIAT DAERAH	2,500,000,000
29	SEKRETARIAT DPRD	1,000,000,000
30	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DEARAH	-

No.	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
31	DPRD	-
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	400,000,000
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400,000,000
34	KECAMATAN CIAWIGEBANG	60,000,000
35	KECAMATAN CIBINGBIN	60,000,000
36	KECAMATAN CIDAHU	60,000,000
37	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	60,000,000
38	KECAMATAN CILIMUS	60,000,000
39	KECAMATAN CIWARU	60,000,000
40	KECAMATAN DARMA	60,000,000
41	KECAMATAN GARAWANGI	60,000,000
42	KECAMATAN JALAKSANA	60,000,000
43	KECAMATAN KADUGEDE	60,000,000
44	KECAMATAN KARANGKANCANA	60,000,000
45	KECAMATAN KRAMATMULYA	60,000,000
46	KECAMATAN KUNINGAN	235,000,000
47	KECAMATAN LEBAKWANGI	60,000,000
48	KECAMATAN LURAGUNG	60,000,000
49	KECAMATAN MALEBER	60,000,000
50	KECAMATAN MANDIRANCAN	60,000,000
51	KECAMATAN PANCALANG	60,000,000
52	KECAMATAN SINDANGAGUNG	60,000,000
53	KECAMATAN CIBEUREUM	50,000,000
54	KECAMATAN CIGUGUR	137,500,000
55	KECAMATAN CILEBAK	50,000,000
56	KECAMATAN CIMAHI	50,000,000
57	KECAMATAN CINIRU	50,000,000
58	KECAMATAN CIPICUNG	50,000,000
59	KECAMATAN HANTARA	50,000,000
60	KECAMATAN JAPARA	50,000,000
61	KECAMATAN KALIMANGGIS	50,000,000
62	KECAMATAN NUSAHERANG	50,000,000
63	KECAMATAN PASAWAHAN	50,000,000
64	KECAMATAN SELAJAMBE	50,000,000
65	KECAMATAN SUBANG	50,000,000
JUMLAH		21,502,500,000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBSID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS			

